



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

UNIVERSITAS TERBUKA

DAN

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG

PENINGKATAN MUTU PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 436/UN31/HK.08.00/2025

NOMOR : 21.4.119/UN32/KS/2025

Pada hari ini, **Senin**, tanggal **Dua Puluh Satu**, bulan **April**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (21-4-2025)** bertempat di **instansi masing-masing**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. Mohamad Yunus, S.S., M.A.** : Rektor Universitas Terbuka, yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 15 Januari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Terbuka, berkedudukan di Tangerang Selatan, alamat Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15437, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. Prof. Dr. Hariyono, M.Pd.** : Rektor Universitas Negeri Malang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tanggal 26 Oktober 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Malang, alamat Jalan Semarang Nomor 5, Malang, Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

- a. **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- c. **PARA PIHAK** telah menandatangani Kesepahaman Bersama Nomor: 2581/UN31/HK.08.00/2020 dan Nomor: 3.6.43/UN32/KS/2020 tanggal 3 Juni 2020 yang jangka waktunya telah berakhir dan sepakat untuk memperpanjang Kesepahaman Bersama tersebut.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengaplikasikan dan meningkatkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pengembangan kelembagaan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan dan mengoptimalkan potensi dan sumber daya **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan kelembagaan.



PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi:

- a. pelaksanaan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. pengembangan kelembagaan;
- c. pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
- d. penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM); dan
- e. bidang/kegiatan kerja sama lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama melalui pejabat yang ditunjuk dari masing-masing **PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Fakultas/Lembaga/Unit Kerja yang ada pada masing-masing **PIHAK** yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diakhiri, dan dievaluasi atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul sebagai akibat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dengan cara musyawarah untuk mufakat.



PASAL 7 KORESPONDENSI

- (1) Setiap korespondensi dilakukan secara tertulis, dan dapat dilakukan melalui surat elektronik (surel/*e-mail*) atau pos tercatat melalui perusahaan ekspedisi/kurir, dan dikirim kepada:

PIHAK KESATU:

UNIVERSITAS TERBUKA

U.p : Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Kerja Sama dan Bisnis
Alamat : Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, 15437
Telepon : 021-7490941 ext. 1122/1123
E-mail : wr4@ecampus.ut.ac.id
Pic : Mohamad Rajih Radiansyah
Telepon : 08118019906
E-mail : ing-mohamad@ecampus.ut.ac.id

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

PIHAK KEDUA:

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

U.p : Direktur Perencanaan, Data dan Informasi, Pemingkatan, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama

Alamat : Jalan Semarang Nomor 5 Malang

Telepon : 0341-551312

E-mail : kerjasama@um.ac.id

- (2) **PARA PIHAK** dapat melakukan perubahan data korespondensi sebagaimana tersebut pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang melakukan perubahan harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu yang cukup sebelum perubahan berlaku efektif.

**PASAL 8
ADENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam bentuk kesepakatan tambahan (Adendum) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di bagian awal, masing-masing bermeterai cukup, mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

Dr. Mohamad Yunus, S.S., M.A.

PIHAK KEDUA,

Dr. Hariyono, M.Pd.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
